



Sekali di Udara Tetap di Udara

Nomor : 1891 /DIR/SDM.UMUM/2012  
Lamp. : -  
Perihal : Penghasilan PBPNS 2013

28 September 2012

**Kepada Yth :**

1. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI;
2. Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI;
3. Kepala Puslitbangdiklat LPP RRI;
4. Kepala RRI Jakarta;
5. Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri;
6. Kepala Stasiun RRI Tipe B dan Tipe C;
7. Sekretaris Unit Nasional KORPRI LPP RRI;
8. Para Koordinator Studio Produksi.

di

Tempat

Semoga Saudara/Saudari senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin.

Berkenaan Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia nomor : 935/KEP/DU/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penghasilan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penyiaran Publik Indonesia Tahun 2013, dengan ini diberitahukan bahwa pemberlakuan Surat Keputusan dimaksud per tanggal 1 Januari 2013. Untuk SK Impassing dan Kenaikan Penghasilan Berkala dibuat di masing-masing Satuan Kerja. Terlampir SK Penghasilan PBPNS Lembaga Penyiaran Publik RRI Tahun 2013.

Atas perhatian Saudara/Saudari diucapkan terima kasih.

**Direktur SDM dan Umum**

ttd.

**Drs. Dadi Sumihardi, M.AP**  
**NIP. 19560929 198403 1 006**

Tembusan Yth. :

- Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI;
- Ibu Direktur Utama LPP RRI;
- Para Direksi LPP RRI.

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 935 /KEP/DU/2012**

**Tentang**

**PENGHASILAN PEGAWAI BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013**

**DIREKTUR UTAMA**

- Menimbang : a. bahwa pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil pusat yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- b. bahwa berdasarkan huruf "a" di atas, dipandang perlu ditetapkan penghasilan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2002;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2005;  
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 37/PMK.02/2012;  
5. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor : 009/KEP/DEWAS-RRI/2010;  
6. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor : 02/PER/DIREKSI/2011;  
7. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor : 01/PER/DIREKSI/2012;  
8. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 89/KEP/DU/SEK/2009;  
9. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 1131/KEP/DU/SEK/2009;  
10. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 181/KEP/DU/SEK/2010;  
11. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 649/KEP/DU/SEK/2010.
- Memperhatikan : Pertimbangan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Besaran penghasilan pegawai bukan pegawai negeri sipil Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Penghasilan pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia disesuaikan dengan kemampuan negara / lembaga.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **1 Januari 2013**.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 1 Agustus 2012

---

**Direktur Utama**

**Ttd.**

**Dra. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si  
NIP. 19601030 198302 2 002**

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 935 /KEP/DU/2012**

Tentang

**PENGHASILAN PEGAWAI BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013**

MASA KERJA (THN)	SD /SLTP (Rp)	MASA KERJA (THN)	SLTA / D2 (Rp)	MASA KERJA (THN)	D-3 (Rp)	MASA KERJA (THN)	D-4 / S-1 / S-2 (Rp)
0	1.150.000,00						
1	1.150.000,00						
2	1.250.000,00	0	1.250.000,00				
3	1.250.000,00	1	1.250.000,00				
4	1.350.000,00	2	1.350.000,00	0	1.400.000,00		
5	1.350.000,00	3	1.350.000,00	1	1.400.000,00		
6	1.450.000,00	4	1.450.000,00	2	1.500.000,00	0	1.500.000,00
7	1.450.000,00	5	1.450.000,00	3	1.500.000,00	1	1.500.000,00
8	1.550.000,00	6	1.550.000,00	4	1.600.000,00	2	1.600.000,00
9	1.550.000,00	7	1.550.000,00	5	1.600.000,00	3	1.600.000,00
10	1.650.000,00	8	1.650.000,00	6	1.700.000,00	4	1.700.000,00
11	1.650.000,00	9	1.650.000,00	7	1.700.000,00	5	1.700.000,00
>12	1.750.000,00	>10	1.750.000,00	>8	1.800.000,00	>6	1.800.000,00

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 1 Agustus 2012

-----  
**Direktur Utama**

Ttd.

**Dra. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si  
NIP. 19601030 198302 2 002**